



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ /A /B.X/HK/2012**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN BERUPA KIOS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI GEDUNG HALL C AREA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI HENI APRIYANI, S.Psi.**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Saudari Heni Apriyani, S.Psi. tanggal 29 Oktober 2012 perihal Permohonan sewa Ruko gedung Hall C milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di area PKOR Way Halim Bandar Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/2721/10/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa gedung kantor dengan cara sewa oleh Saudari Heni Apriyani, S.Psi;
- Menimbang** : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung bangunan berupa kios milik Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Hall C yang terletak di Area PKOR Way Halim Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar bangunan berupa kios dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas bangunan berupa kios dimaksud dengan sistem sewa kepada Saudari Heni Apriyani, S.Psi untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN BERUPA KIOS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI GEDUNG HALL C AREA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI HENI APRIYANI, S.Psi.
- KESATU** : Memberikan izin pemakaian bangunan berupa Kios milik Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Hall C area PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan ukuran 3m x 3m kepada Saudari Heni Apriyani, S.Psi untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.
- KEDUA** : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan 15 Desember 2013 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
  - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
  - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
  - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut;
  - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 15 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Saudari Heni Apriyani, S.Psi di Bandar Lampung.